

PERUSAHAAN UMUM	
2025	
PERBUP KAB.NGANJUK NO.2, BD 2024/NO.2, 5 HLM	
PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN LABA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA WILIS KABUPATEN NGANJUK	
ABSTRAK	- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk dan dalam rangka tertib administrasi penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk
	- Dasar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1997; Peraturan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2024
	- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penggunaan labaPerumda Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk Dimana penggunaan laba setelah dikurangi dana Cadangan umum 20% digunakan untuk Deviden /bagian laba menjadi hak daerah 55%. Wajib menyisihkan laba setiap tahun untuk dan acadangan.
CATATAN	: - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 09 Januari 2025.